



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal dengan cara mempercepat dan menyederhanakan pelayanan perlu Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah perangkat daerah yang melaksanakan seluruh fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disingkat KPM.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk Kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Penanaman modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan satu tempat.
12. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala KPM yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
15. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KPM Kabupaten Kepulauan Anambas yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Standar Operasional Prosedur adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi

ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Kepulauan Anambas mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala KPM dalam hal Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud yaitu :

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Kehutanan;
- c. Bidang Perikanan;
- d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Bidang Perindustrian;
- f. Bidang Pekerjaan Umum;
- g. Bidang Perdagangan;
- h. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- j. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Keuangan;
- m. Bidang Pendidikan;
- n. Bidang Kesehatan;
- o. Bidang Jasa.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Kepala KPM Kabupaten Kepulauan Anambas diberi kewenangan dan wajib melaksanakan pengelolaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM sebagai perangkat daerah pelaksana teknis di bidang penanaman modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. Memberikan Insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - d. Membuat peta penanaman modal Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - e. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. Mempromosikan penanaman modal;
 - g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal di daerah melalui pembinaan penanaman modal, antara lain

meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;

- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Jenis Pelayanan di bidang Penanaman Modal terdiri dari Pelayanan Perizinan dan Pelayanan non perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal, antara lain :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan berbagai sektor usaha;
 - g. Izin Usaha Perubahan berbagai sektor usaha;
 - h. Izin Usaha Penggabungan berbagai sektor usaha;
 - i. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
- (2) Jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya antara lain :
 - a. Penyiapan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk pemberian fasilitas dalam rangka penanaman modal;
 - b. Penyiapan rekomendasi penerbitan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Layanan informasi penanaman modal;
 - d. Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal; dan
 - e. Insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
- (3) Pelayanan perizinan ikutan lainnya dalam bidang penanaman modal berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV LAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala KPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di daerah kepada Bupati Kepulauan Anambas dan salinannya kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman

Modal Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusannya kepada Kepala BKPM Republik Indonesia.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam Pelaksanaan pengelolaan perizinan dan non perizinan, Kepala KPM berkewajiban berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menerapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2014

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

T. MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RADJA TJELAK NUR DJALAL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2014 NOMOR

